



PENGUMUMAN
21/ASF.SS-DIR/XI/2022
Tentang
PENCABUTAN
SERTIFIKAT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SLK)
CV TIGA PUTRI

Pada hari ini **Kamis, 03 November 2022** sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PT Almasentra Sertifikasi Nomor : 20/ASF.SS-DIR/XI/2022 tanggal 03 November 2022 dengan ini diumumkan Pencabutan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SLK) dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Auditee : CV TIGA PUTRI
Alamat : Jl. Veteran Dalam No.902, Kel. Ilir I, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Prop. Sumatera Selatan.
Nomor Sertifikat : 64-SVLK-021.
Masa Berlaku : 03 Agustus 2021 s.d. 02 Agustus 2024.
Ruang Lingkup : Perusahaan Pemegang SIUP
Masa Pembekuan : 03 Agustus 2022 s.d. 02 November 2022 (3 bulan)
Status Sertifikat : **DICABUT**
Sebab Pencabutan : Tidak bersedia menjalani program Audit Penilaian 1

Sejak tanggal Pengumuman Pencabutan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SLK) ini, PT Almasentra Sertifikasi **tidak memiliki hubungan** hak dan kewajiban lagi dengan CV TIGA PUTRI.

PT Almasentra Sertifikasi menyatakan **tidak bertanggung jawab** atas segala tindakan hukum sebagai akibat dari penyalahgunaan Dokumen Sertifikasi tersebut.

Jakarta, 03 November 2022
PT Almasentra Sertifikasi



**KEPUTUSAN DIREKTUR PT ALMASENTRA SERTIFIKASI
Nomor : 20/ASF.SS-DIR/XI/2022**

Tentang,

PENCABUTAN

SERTIFIKAT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SLK)

CV TIGA PUTRI

- Menimbang : Surat PT Almasentra Sertifikasi nomor 17/ASF.SS-DIR/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 tentang pembekuan Sertifikat Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (SLHH) nomor 64-SVLK-021 atas nama CV TIGA PUTRI
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4.1. dan 4.5
2. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
3. DPLS-14 Rev.0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu;
4. Dokumen Mutu PT ALMASENTRA SERTIFIKASI.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur PT Almasentra Sertifikasi Nomor : SK.2/ASF.SVLK-DIR/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 tentang, hasil keputusan sertifikasi verifikasi legalitas hasil hutan pada Pemegang SIUP CV Tiga Putri, Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : **Mencabut** Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SLK) nomor 64-SVLK-021 atas nama CV Tiga Putri dengan masa berlaku 03 Agustus 2022 s.d. 02 Agustus 2028;
- Kedua : Meminta kepada CV Tiga Putri mengembalikan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SLK) Nomor 64-SVLK-021 kepada PT Almasentra Sertifikasi, atau dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Menghentikan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEG-T kepada CV Tiga Putri;
- Keempat : Tidak mengizinkan penggunaan Tanda/Logo Sertifikasi (V-Legal) Logo KAN dan Logo PT Almasentra Sertifikasi untuk kepentingan promosi;
- Kelima : Tidak memiliki hubungan hak dan kewajiban lagi dengan CV Tiga Putri.
- Keenam : Tidak bertanggung jawab atas segala tindakan dan resiko hukum sebagai akibat dari penyalahgunaan Dokumen Sertifikasi tersebut
- Ketujuh : PT Almasentra Sertifikasi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kerjasama yang baik selama ini.



PT ALMASENTRA SERTIFIKASI

Jl. Pejaten Raya No. 12B, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Telp/Fax : (021) 7883 8341-42/(021) 7883 8339



Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 03 November 2022
PT Almasentra Sertifikasi



Ir. Kusnan
Direktur